

No. 32 Th. X September 2010

Swara Rahima

Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan



Pembaruan HUKUM KELUARGA : Sebuah Keniscayaan

ISSN 1512-7024 <http://www.rahima.or.id>

Rp. 7.500,-

Daftar Isi

Salam	1	36
Kesetaraan Ekspresi dan Prestasi di Pompei Kampung Darul Salam	2	
Surat Pembaca	2	
Abstraksi	3	39
Fokus	6	Mengosiasikan Hak Perempuan dalam Pengadilan Keluarga
Kelas Balok		
Pembayaran Hukum Keluarga		
Opini	15	41
"Sari ini Indonesia Buruh Hukum Keluarga yang Adil, Setara dan Humanis"		Dirasah Hadis Perspektif Keadilan dalam Peraturan Hukum Keluarga
"Bumih Keberagaman Lintas Negara untuk Penanganan Hukum Keluarga"		
Tafsir Alquran	24	45
Hukum Keluarga Muslim		RUU Kesetaraan Gender: Harapan Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Indonesia
Efikrah	28	46
Pembedayaan Ekonomi Perempuan Ala Muhammad Yunus		Cerpen
Oleh: <i>Fera Suprianti</i>		Tragedi Sepertiga Malam
Akhawatira	30	Oleh: <i>Nur Aisyah</i>
Memriak Hukum Keluarga yang Memihak Perempuan		
Oleh: <i>Lili Nurrahmah</i>		
Profil	32	48
Iman di Dalam dan Luar Masjid		Tepopng Dunia
		MUDAWAWAH: Belajar dari Maroko untuk Wujudkan Keadilan melalui Hukum Keluarga
		Oleh: <i>Dr. Nur Rofiqah</i>
		50
		Tanya Jawab
		Memukul dalam rangka Mendidik, Bolehkah?
		53
		Refleksi
		Perempuan dalam Hukum Keluarga
		Adakah Keadilan bagi Perempuan?
		Oleh: <i>Masturichah</i>



Assalamu 'alaikum W. a. W. a.

Pembaca yang dimintai Milla sr...
Alhamdulillah, sebagai rangsai bisa mengopy kembali para pembaca dalam nuzul Syawal yang penuh berkah. Dalam momen ini *Syara Rahima* akan ke 32 hadir kembali dengan tema Hewan Keluarga.

Seperti kita tahu pertanian dan keluarga adalah sebuah lembaga yang akan memuat negara ini tetap eksis dan berkembang. Sebab, dari keluarga-keluarga kecil ini akan diperoleh generasi yang baik yang dapat memertakan ketangguhan bangsa-bangsa. Oleh karena itu pemerintah jaman kekeluargaan harus berkembang. Oleh karena itu pemerintah jaman kekeluargaan harus berkembang. Oleh karena itu pemerintah jaman kekeluargaan harus berkembang.

Perhatikan hal-hal dasar bagi perempuan dan anak, seperti perhatian terhadap berangganya tidak bisa diabaikan, atau kesetaraan gender yang terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang negara. Negara wajib mengoptimalkan dengan mengoptimalkan hukum keluarga yang lebih berpihak pada mereka yang diabaikan. Ini termasuk hukum keluarga yang berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kesejahteraan. *W. a. W. a.* dengan mengoptimalkan semua pihak secara adil dan setara. Jika hukum dan peraturan yang berkaitan ini tidak ada, bukankah negara juga telah melanggar kesetaraan politik terhadap pemenuhannya (*ull amn*)?

Para pembaca yang setia...
 Bagaimana sesungguhnya hukum keluarga ini muncul dan berkembang di Indonesia serta negara-negara muslim lainnya? Apakah Hukum Keluarga yang berlaku di negara ini dan juga negara-negara muslim lain telah sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan? Terlebih, apakah nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* telah terakap dalam hukum keluarga? Fokus esai kali ini akan mengupas sejarah pembentukan hukum keluarga muslim dan endungan masa penjajahan Belanda hingga situasi saat ini di Indonesia. Dalam kajian ini, Tahir Aquran dan Dirasah Hadis, oleh KH. Husen Muhammad dan Fiqhuddin Abdul Kodir juga akan mengupas bagaimana sin Tahir dan Hadisnya, menyorotkan nilai-nilai hukum keluarga, upaya-upaya pembangunan yang terdapat di berbagai belahan dunia, serta isu-isu yang muncul di dalamnya.

Pembaca yang budiman...
 Dalam rubrik *Kelias*, Masrucha, salah satu wakil ketua Komisi Perempuan periode 2010-2014, yang juga anggota Badan Pengawasan Syariah Keluarga, akan mengartikan refleksi atas Keputusan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang selama ini masih dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Sedangkan pada rubrik *Opini*, Khawatira, Nur Korah akan menyoroti kembali proses pembentukan secara luas biasa. Tidak ketinggalan, Lili Nurrahmah melihat dari sudut pandang realitas perempuan hukum keluarga di sektor kota dan menyajikannya lewat rubrik *Akhawatira*.

Sementara dalam rubrik *Profil*, AD Eridani akan menampikan sosok mirta Rahma, Abdul Wahid Iman, yang telah berbuat banyak bagi pembedayaan perempuan di lingkungannya. Selain itu, rubrik *Efikrah*, Khawatira, Kiyah, Tony Jawab dan Ili, akan kembali mengabdikan keajaiban dan informasi yang unik. Tak terduga, Genta Rendell dan Cecoh Ima, juga mengungkapkan cerita dan ide-ide yang menarik tentang bagaimana Alquran, Sunnah, dan kitab-kitab lainnya dan Persepsi, ulusan Nihayati Wafiq, salah satu mitra Rahma dan Buraywagi yang saat ini sedang mengikuti Program SI di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.


Demikian pengantar hal-hal dan kesetaraan hak-hak perempuan. *Syara Rahima* akan berupaya berbagi informasi yang dapat memberikan pencerahan bagi kehidupan, serta dari lingkup rubrik *tanya jawab* para pembaca semua. Akhir kata, semoga kemuliaan. Selamat membaca!

Rahima

SINTEZA
 J. H. SMO No. 70 RT 07/RW 01 Setengah Sawa, Jakarta Selatan 12640
 Telp. 021-7880558, 021-7880172, Fax. 021-7812120
 E-mail: rahima2008@gmail.com, net.id, website: http://www.rahima.or.id

PENANGGUNG JAWAB H. Heimi Ali **PEMIMPIN UMUM** KH. Husien Muhammad **PEMIMPIN REDAKSI** AD Eridani **DEWAN REDAKSI** AD. Kusnaningrum, Manan A. Rahman, Yohana Fiani, **REDAKTUR PELAKSANA**, Harifoto Armanahy **DEWAN AHLI FAKTA**, Ciek Wahyuni Bidi Sarinos, Syarif Basri, Henry Ai, Prof. Dr. Saparimah Sari, KH. Muhyiddin Abu-susman, Nyal H. Hafisah Sarif, Prof. Dr. Azyanur Ari, Kamia Chandra Wara, Nk. Fiqhuddin Abdul Kodir, **ASSTRAK ARAB** Dr. Muhibbuddin Wahid, WA. ABSYRAK **INGGHS** Dewi Widiyanti **KARTUNIS** Murtaz Az-zetTING LAYOUT & **DESIGN COVER** Khairul Huda **ADVA SEKRETARIS REDAKSI** Bina Rahni Pelli **DOKUMENTASI UMUM** KH. KELUANGA MI, Syafiqah **DISTRIBUSI** Imam Siswoko, Andi Neso.

Syara Rahima adalah majalah berkala terbitan Yayasan RAHIMA untuk memenuhi kebutuhan didag dan informasi tentang Islam dan hak-hak perempuan. *Syara Rahima* berusaha mengabdikan taks dan analisis berita, serta wawasan Islam dan hak-hak perempuan. *Syara Rahima* mengupayakan partisipasi melalui saran dan kritik. *Syara Rahima* memanti kiriman tulisan pembaca sesuai dengan visi Rahma. Bagi yang tulisannya dimau akan diberi imbalan. Redaksi berhak mengedit semua naskah yang masuk. Semua tulisan menjadi milik redaksi, jika hendak direproduksi harus ada izin tertulis dari redaksi.



Oleh: Dr. Nur Rofiah

Hukum Keluarga adalah segala aturan, hukum, dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbudaya. Beberapa negara mempunyai aturan perundangan yang sama dan bertentangan dengan Hukum Keluarga (Family Law). Sementara negara lain mempunyai hukum keluarga yang berbeda di berbagai aturan perundang-undangan.

Dalam sejarah, sejak dulu hingga kini hukum keluarga ini adalah satu-satunya hukum Islam yang selalu diterapkan oleh masyarakat Muslim. Baik mereka yang hidup di negara dan keragaman Islam, seperti Mesir dan Saudi Arab, negara semi sekuler, seperti Indonesia dan Malaysia, negara sekuler, seperti Yunani, seperti komunitas Muslim di Singapura dan Amerika yang tentu saja hanya diberlakukan untuk komunitasnya sendiri. Hal ini berarti bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sebuah keluarga hampir bisa dipastikan diterapkan baik secara formal maupun non formal oleh komunitas Muslim tanpa memandang sebuah negara meniadai Islam atau masyarakat menjadi mayoritas dalam sebuah negara.

menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan lelaki yang bukan pilihannya. (3) batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama 18 tahun menurut aturan sebelum dimula perempaan 15 tahun, sedangkan laki-laki 17 tahun, yang mengutar agar laki-laki dan perempuan dari pakuk pernikahan dini; (4) poligami mempunyai syarat yang sangat ketat menurut aturan sebelumnya yang meniadakan poligami.

Capaian tersebut tentu saja diawali dengan serah panjang dalam menentukan dan melaksanakan koordinasi dengan aktif-aktif, perempaan luas sektoral. Koalisi para aktifis perempaan diakui sebagai kekuatan dalayra yang memunculkan revisi Hukum Keluarga ini. Kedua, merumuskan Hukum Keluarga seperti apa yang ingin dicapai dan perubahan-perubahan apa yang dibutuhkan. Ketiga, membangun argumentasi teologis maupun non teologis yang kuat dari berbagai perspektif termasuk HAM dan CEDAW. Keempat, melibatkan advokasi ke pengambil kebijakan, termasuk perubahan Hukum Keluarga dengan berbagai argumentasi tersebut dikemulkakan kepada anggota DPR yang mempunyai otoritas membuat UU, pemerintahan, dan partai. Kelima, membentuk opini publik agar masyarakat memahami dan menyadari apa yang sedang diperjuangkan, baik melalui media, demonstrasi di jalanan dan mobilisasi massa dan berbagai elemen masyarakat dan kekuatan politik.

Keberhasilan gerakan *Mudawana* dalam melahirkan hukum keluarga (di *Mudawana al-Uzrah*) yang adil dan setara ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Raja Muhammad al-Malik as-Said sebagai pemilik otoritas tertinggi di bidang agama sebagai pemimpin para Ulama di Maroko. Pada awalnya perlunya revisi hukum keluarga untuk menjamin keadilan bagi laki-laki sekaligus perempaan ini selalu dibahas di mana saja hingga ke kerajaan. Setelah proses yang cukup lama akhirnya tuntutan perubahan Hukum Keluarga tersebut mendapat sambutan yang positif dari Raja dengan dibentuknya Komisi Khusus yang membahas diri wanita perubahan Hukum Keluarga dan salah satu melibatkan kalangan aktifis perempaan dalam proses pembahasannya. Setelah tiga tahun proses oleh Komisi Khusus ini, akhirnya Raja mengesahkan Revisi Hukum Keluarga (*Mudawana al-Uzrah*) pada 2004.

Proses perjuangannya tidak kalah penting dengan hasilnya. Ditecapkannya Hukum Keluarga yang

mengakomodir perempaan dalam setiap prosesnya merupakan jalan bagi terwujudnya demokrasi bagi perempaan di Maroko. Ilmu perempaan ini bisa diajarkan dalam hal ini karena ia esensi Islam yang mengabdikan seragan dari kelompok Muslim konservatif yang kemudian mempunyai peran kerabat dan menyadari bahwa penolakan revisi bukanlah soal agama melainkan politik. Malah, perempaan untuk menekah hanyalah soal politik (bukan agama).

Salah satu catatan penting dari keberhasilan reformasi Hukum Keluarga di Maroko ini adalah pentingnya membangun argumentasi yang didasarkan pada tradisi agama dan sosial. Maroko sendiri sehingga masyarakat dapat dipelekan bahwa reformasi ini adalah dari dan untuk mereka utama. Perubahan sosial yang merupakan yang menguntungkan banyak perempaan terlihat dalam mengungkap negara dengan meniadakan keadilan dan meniadakan bagi mereka. Tidak mengkhawatirkan perempaan bisa mengabdikan negara, tidak bisa mengabdikan diri sendiri. Artinya, dalam era mengabdikan negara dengan meniadakan keadilan perempaan negara, perempaan ini adalah jalan yang bisa mengabdikan diri sendiri.

Secara teologis pun ternyata banyak ditemukan tradisi penekanan Islam di berbagai bidang yang dapat diabdikan argumentasi untuk mendukung perubahan Hukum Keluarga ini. Sayangnya baik ayat, hadis, maupun pandangan para ulama klasik yang mendukung dan mendorong lahirnya keadilan gender dalam keluarga Muslim ini kalah dengan berbagai macam kepentingan yang berentangan dengannya. Apa yang terjadi di Maroko sesungguhnya merupakan contoh konkret di mana Islam selalu ditafsirkan ulang dalam konteks politik tertentu, lebih-lebih jika melibatkan pengasas. Tafsir dapat melahirkan kondisi-kondisi bila dilakukan dengan asumsi yang tidak adil dan oleh subjek yang tidak adil. Namun, juga bisa melahirkan dan menampai keadilan bila dilakukan oleh pemangas otoritas yang adil dan dilaksanakan oleh pemangas yang adil pada laki-laki perempaan sebagai mana terjadi Maroko dan perempaan sebagaimana terjadi perempaan dalam keluarga, maka mampu terwujud di mana yang adil pun dapat lebih mudah meniadai upaya *Wallaahu alaim*. (Sumber tulisan: Diskusi kerena Rabea dan Aminah, aktifis perempaan Maroko di Kantor Komnas Perempuan Jakarta, pada tanggal 14 April 2010 dan sumber lainnya).